

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Kemiskinan Sosial Republik Indonesia tahun 2017 menyatakan masalah kemiskinan paling besar terjadi di Pedesaan. Semakin jauh dan terpencil lokasi sebuah desa dari kota, maka akan semakin sulit bagi penduduk desa tersebut untuk mendapatkan barang dengan harga yang murah. Sementara sumber daya ekonomi yang ada di wilayah tersebut juga sangat terbatas. Hal ini menyebabkan tingkat kesejahteraan di wilayah desa atau pinggiran tidak mengalami peningkatan (Sunariyah,2017).

Rumusan kesejahteraan dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang didalamnya terdapat pasal 33 tentang sistem perekonomian dan pasal 34 tentang kepedulian negara terhadap kelompok lemah (fakir miskin dan anak terlantar) serta sistem jaminan sosial. Dalam UUD 1945 jelas disebutkan bahwa kemakmuran rakyat yang lebih diutamakan dari pada kemakmuran perseorangan, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Ciri dari tercapainya tujuan tersebut menurut Bung Karno dalam buku Lahirnya Pancasila adalah tidak adanya kemiskinan. Namun demikian, saat ini kesejahteraan yang dicita-citakan belum tercapai dan masih jauh dari harapan yang diinginkan oleh masyarakatnya maupun oleh pendiri bangsa ini.

Kesejahteraan dipersepsikan sebagai suatu pertumbuhan yang tinggi dalam pembangunan ekonomi. Pendekatan ini sudah banyak negara yang berhasil mencapainya. Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi adalah meningkatnya akumulasi kapital dan pendapatan per kapita. Namun demikian, keberhasilan ini hanya dinikmati oleh pemilik modal dan kelompok elit nasional. Masalah kemiskinan di Indonesia merupakan tantangan yang dihadapi pemerintah dari masa ke masa, kemiskinan merupakan masalah yang kompleks yang memerlukan penanganan dan program yang khusus.

Dalam rangka menangani masalah kemiskinan di Indonesia, pemerintah menggunakan berbagai program dan stimulus untuk mengatasi masalah kemiskinan. Salah satu program khusus yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan adalah Program Bantuan Tunai Bersyarat yang dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan sejak tahun 2007, Program Keluarga Harapan atau yang sering disebut dengan PKH adalah program asistensi sosial kepada rumah tangga yang memenuhi kualifikasi tertentu dengan memberlakukan persyaratan dalam rangka untuk mengubah perilaku miskin. Program sebagaimana dimaksud merupakan program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTSM diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai *program conditional cash transfers (CCT)* atau program Bantuan Tunai Bersyarat. Persyaratan tersebut dapat berupa fasilitas pendidikan (misalnya bagi anak usia sekolah), ataupun kehadiran difasilitas

kesehatan (misalnya bagi anak balita, atau bagi ibu hamil). Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan dibidang perlindungan sosial sejak tahun 2007 dan cukup berhasil di beberapa negara yang dikenal sebagai bantuan tunai bersyarat (Kemensos RI,2008).

Program sebelumnya seperti, Bantuan langsung Tunai (BLT) yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyetaraan harga BBM. Hal ini berbeda dengan PKH, lebih dimaksudkan pada upaya pembangunan system perlindungan sosial kepada masyarakat miskin (Hermawati dalam Rachnman,2015).

Program Keluarga Harapan di Kelurahan Oebufu berjalan sejak tahun 2012 sampai sekarang, dan selama ini antusias masyarakat peserta PKH ini sangat tinggi dilihat dari semangat para masyarakat untuk menghadiri setiap pertemuan yang dilakukan setiap bulannya yang dipimpin oleh pendamping PKH di Kelurahan Oebufu. Setiap pengurus dari rumah tangga miskin peserta PKH didominasi oleh ibu-ibu rumah tangga yang rata-rata berpendidikan rendah bahkan banyak diantara mereka tidak bisa membaca dan menulis tetapi semangat mereka untuk selalu mengikuti pertemuan bisa dibilang cukup tinggi. Meskipun mereka tidak berpendidikan tetapi mereka diberi arahan untuk tidak membiarkan anak-anak mereka ikut terbelenggu dan jauh dari dunia pendidikan, sehingga kelak mereka bisa memiliki masa depan yang lebih baik.

Syamsir (2014), kemiskinan di gambarkan dengan kondisi seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya seperti sandang, pangan, dan papan. Kurangnya pendapatan mengakibatkan seseorang memiliki kualitas hidup yang rendah. Untuk mengatasi masalah kemiskinan di suatu Negara, diperlukan konsensus pemahaman pengertian kemiskinan. Oleh sebab itu, BPS membuat standar kemiskinan antara lain:

1. Tidak miskin, adalah mereka yang memiliki pengeluaran per bulan perorang $>$ Rp.350.610.
2. Hampir tidak miskin, pengeluaran per bulan per orang antara Rp.280.488 -Rp.350.610.
3. Hampir miskin, pengeluaran per bulan per orang Rp. 233.740 – Rp. 280.488.
4. Miskin, pengeluaran per bulan per orang $<$ Rp. 233.740.
5. Sangat miskin, pengeluaran per bulan per orang tidak diketahui secara pasti.

Kriteria kemiskinan tersebut kemudian menunjukkan bahwa jumlah keluarga miskin di Indonesia masih cukup besar dengan sebaran angka kemiskinan penduduk desa dibanding penduduk kota. Ketiadaan lahan, jumlah anak yang banyak dalam satu keluarga dan tingkat pendidikan serta kesehatan yang rendah menjadi beberapa faktor penyebab krusial kemiskinan. Hal ini dikarenakan tidak memiliki biaya dalam mengakses berbagai layanan untuk meningkatkan kehidupnya. Kemiskinan telah membatasi hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang memadai, mendapatkan pekerjaan yang

memadai, mendapatkan kesehatan yang terjamin dan kemiskinan menjadi alasan rendahnya indeks pembangunan masyarakat di Indonesia. kemiskinan merupakan tema utama dari perjuangan negara, sebagai inspirasi dan perjuangan akan kemerdekaan bangsa, serta motivasi fundamental dari cita-cita untuk menciptakan Masyarakat yang sejahtera. Tingkat pendidikan dan kesehatan yang dipengaruhi oleh rendahnya kualitas hidup penduduk miskin ini dapat mempengaruhi produktivitas. Dengan kondisi seperti ini menyebabkan meningkatnya beban ketergantungan bagi masyarakat Masyarakat yang mendominasi dibawah garis merupakan masyarakat yang rata-rata memperoleh penghasilan rendah.

Di Kelurahan Oebufu terdapat 400 (Tahun 2021) keluarga sangat miskin yang terdaftar sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dimana keluarga tersebut memiliki anggota keluarga antara lain ibu hamil, anak usia balita, anak yang bersekolah di seklah dasar dan sekolah menengah pertama. Program keluarga harapan (PKH) digulirkan di Kelurahan Oebufu untuk merespon permasalahan kemiskinan yang ada, seperti yang terdapat di Kelurahan Oebufu dengan adanya program keluarga harapan ini, bermaksud memberikan peluang kepada rumah tangga yang kurang mampu di Kelurahan Oebufu untuk ikut berperan terhadap program PKH yang nantinya akan memberikan dampak yang logis bagi kehidupan mereka terutama dalam peningkatan kualitas hidup memulai Kesehatan dan pendidikan yang nantinya diharapkan dapat menanggulangi kemiskinan yang selama ini menjerat rumah tangga sangat miskin. Dapat disadari bahwa PKH ini dilakukan melalui

pendekatan kesejahteraan bagi keluarga miskin dengan cara memberikan bantuan tunai langsung kepada RTSM dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Tabel 1.1
Jumlah Peserta PKH di Kelurahan Oebufu

No	Nama Kelompok	Jumlah Peserta PKH
1.	Mawar	21 KK
2.	Sawi	34 KK
3.	Amanuban	43 KK
4.	Tirosa	21 KK
5.	Kasih	41 KK
6.	Lontar	43 KK
7.	Fiadolorosa	27 KK
8.	Damai 1	30 KK
9.	Damai 2	44 KK
10.	Flobamora	21 KK
11.	Anggrek	25 KK
12.	Abigail	20 KK
13.	Syaloom	30 KK

Sumber Data: Dinas Sosial:2023

Peserta PKH adalah rumah tangga sangat miskin/keluarga sangat miskin (RTSM/KSM) yang sesuai dengan kriteria BPS dan memenuhi satu atau beberapa kriteria program yaitu:

1. Ibu hamil/ibu nifas/anak balita
2. Anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (anak pra sekolah)
3. Anak SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12 tahun)
4. Anak SLTP/MTs/Paket B/SDLB (usia 12-15 tahun)
5. Anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar
6. Anak penyandang disabilitas berusia 0-18 tahun yang dimaksud adalah anak yang belum mendapatkan Js Paca

Bantuan diberikan setiap 4 kali dalam setahun dan setiap keluarga mendapatkan bantuan yang berbeda disesuaikan dengan jumlah anggota

keluarga yang masuk kategori penerima bantuan. Penerima bantuan akan mendapatkan bantuannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan syarat peserta memenuhi kewajibannya yaitu memeriksakan kesehatan ibu hamil dan balita dan bagi anak usia sekolah harus memenuhi kehadiran minimak 85%. Bagi peserta yang tidak memenuhi kewajibannya akan diberi sanksi berupa pengurangan bantuan.

Dengan demikian kesadaran RTSM akan pentingnya kesehatan dan pendidikan akan meningkat sehingga usaha untuk meningkatkan sumber daya manusia lewat peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan dapat berhasil. Perlu dipahami bahwa proses pengentasan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan ini bukanlah proses yang mudah. Melihat dari pengalaman berbagai program yang telah dijalankan diharapkan dapat memberantas kemiskinan namun ternyata tidak mampu sepenuhnya mengatasi masalah kemiskinan. Seharusnya program-program yang diberikan kepada masyarakat haruslah program yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia, seperti pendidikan dan kesehatan, jika masyarakat sehat dan cerdas maka masyarakat itu akan keluar dari lingkaran kemiskinan dengan cara mereka sendiri.

Kementerian Sosial (KEMENSOS) melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai juga memberikan intruksi untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin dengan melakukan penyaluran bantuan sosial pangan secara non tunai dan akuntabel.

Dengan data awal di atas dan juga latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Miskin Di Kelurahan Oebufu”**.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka peneliti mengambil rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi ekonomi masyarakat miskin penerima bantuan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Oebufu?
2. Bagaimana peran Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat miskin penerima bantuan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Oebufu?
3. Bagaimana kendala dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Oebufu dalam penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kondisi ekonomi masyarakat miskin penerima bantuan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Oebufu
2. Untuk mengetahui peran Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat miskin penerima bantuan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Oebufu

3. Untuk mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Oebufu dalam penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian yang peneliti lakukan saat ini diharapkan memberi tambahan referensi dalam ilmu pengetahuan dan menjadi rujukan penelitian selanjutnya terlebih khusus masalah yang terkait peran PKH dalam meningkatkan ekonomi masyarakat miskin di Kelurahan Oebufu.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan sebagai syarat untuk bisa menyelesaikan tugas akhir yang kemudian akan diuji untuk bisa mendapatkan gelar sarjana.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi mahasiswa terkait peran PKH dalam meningkatkan ekonomi masyarakat miskin di Kelurahan Oebufu.

c. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan untuk bisa menjadi bahan referensi untuk mengetahui tentang peran PKH dalam meningkatkan ekonomi masyarakat miskin di Kelurahan Oebufu.

d. Bagi Dinas Sosial

Sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam hal pengambilan kebijakan yang menyangkut peningkatan peran pemerintah dalam membantu mengentaskan kemiskinan yang ada di masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan